



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2020/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara para pemohon:

Markus Tentua, Tempat/Tanggal Lahir: Ambon, 12 Oktober 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, bertempat tinggal di Jl Wolter Monginsidi RT 001/RW 004, Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon;

Melgiana Emi Thenu, Tempat/Tanggal Lahir: Ambon, 03 Juli 1980, Jenis Kelamin: Wanita, bertempat tinggal di Jl Wolter Monginsidi RT 001/RW 004, Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2020 yang didaftar pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Desember 2020 dengan Nomor 151/Pdt.P/2020/PN.Amb, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Don Verillo, lahir di Ambon pada tanggal 16 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 8171-LT-09092017-0025, tanggal 9 September 2017;
2. Bahwa peralihan marga anak Don Verillo Tentua ke Don Verillo Thenu semata-mata hanya karena tidak ada cucu laki-laki dari alm Jan Thenu (ayah kandung Mergiana Thenu) sehingga kami mengambil inisiatif untuk mengalihkan marga anak Don Verillo Tentua ke Don Verillo Thenu sebagai penerus marga Thenu dan sebagai tanda penghormatan terakhir dari saya (Markus Tentua) kepada Alm Jan Thenu;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas hal-hal yang diuraikan diatas maka para pemohon telah sepakat untuk merubah atau mengganti nama anak para pemohon yang sebelumnya Don Verllo Tentua menjadi Don Verllo Thenu;

4. Bahwa atas permintaan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas penggantian nama pada akte kelahiran para pemohon sehingga perlu dibuatkan Penetapan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mendaftarkan dan menerbitkan akte kelahiran yang baru atas nama Don Verllo Thenu, lahir di Ambon Tanggal 16 Mei 2017 kepada para pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung para pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Hakim membacakan surat permohonan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Markus Tentua, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Melgiana Emi Thenu, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu atas nama Markus Tentua, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tentua, Markus dengan Thenu, Melgiana Emi, diberi tanda P-4
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-09092017-0025 atas nama Don Verllo Tentua, diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan atas nama Erlis Tentua tanggal 28 Nopember 2020, diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan Maria Magdalena Thenu/Pattiapon, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti P-1 sampai dengan P.5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat yang aslinya ternyata sesuai, dan bukti-bukti tersebut telah ditempel materai yang cukup maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan bukti P.6 dan P.7 asli.

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PN.Amb



Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Frilis Tentua, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan para pemohon adalah anak kandung saksi dan anak mantu saksi.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan terkait dengan anak dari para pemohon yang bernama Don Verllo Tentua dialihkan marganya menjadi Don Verllo Thenu;
- Bahwa anak para pemohon pemohon dialihkan marganya maksudnya untuk meluruskan marga Thenu;
- Bahwa sudah ada kesepakatan dari keluarga dan tidak ada keberatan dari Pemohon Markus Tentua bahwa saksi sekeluarga semua tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon Markus Tentua anak anak tertua saksi;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

2. Sally Tentua, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon yaitu pemohon Markus Tentua adalah kakak kandung saksi dan pemohon Megiana Thenu adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan anak dari para pemohon yang bernama Don Verllo Tentua dilalihkan marganya menjadi Don Verllo Thenu;
- Bahwa anak pemohon dialihkan marganya maksudnya untuk meluruskan marga Thenu;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara keluarga atas perubahan marga tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pemohon Markus Tentua bahkan saksi sekeluarga semua;
- Bahwa Pemohon Markus Tentua adalah anak tertua dikeluarga saksi;
- Bahwa tidak ada permasalahan di keluarga saksi sehubungan dengan pergantian nama tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

3. Maria Magdalena Pattiapon, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;



- Bahwa pemohon Magdalena Thenu adalah anak kandung saksi dan Markus Tentua adalah anak mantu pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait anak mantu saksi Markus Tentua yang mau mengalihkan anaknya dari marga Tentua ke Marga Thenu;
- Bahwa anak mantu saksi marganya Tentua;
- Bahwa anak yang mau dialihkan marganya bernama Don Verllo Thenu;
- Bahwa saksi sekluarga tidak keberatan dan mau menerimanya dengan suka cita;
- Bahwa suami saksi marganya Thenu;
- Bahwa keluarga dari suami saksi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa alasan sehingga dialihkan marganya karena dirumah saksi semua punya anak tidak ada yang laki-laki jadi bapaknya mau alihkan marga anak ini ke marga Thenu;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pemohon setelah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari para pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Para Pemohon kepada Pengadilan Negeri Ambon yaitu memohon mengganti nama anak para pemohon dari nama Don Verllo Tentua menjadi nama Don Verllo Thenu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah para permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan **pengadilan negeri** tempat pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya beralamat di Jl Wolter Monginsidi RT 001/04 Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala, Kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 dan P.3 maka tempat tinggal para pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengajukan pergantian nama anak para pemohon dari nama Don Verllo Tentua menjadi nama Don Verllo Thenu;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana dalam bukti P.4 telah menikah pada tanggal 23 Maret 2009 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 294/CS/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang, bahwa salah satu anak para pemohon yang lahir di Ambon pada tanggal 16 Mei 2017 diberi nama Don Verllo Tentua sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-0909201-0025 yang dikeluarkan pada tanggal 9 September 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa para pemohon ingin mengganti nama fam/marga anak Don Verllo dari fam/marga Tentua menjadi fam/marga Thenu sebagai penghormatan Markus Tentua kepada keluarga besar almarhum Jan Thenu karena dalam keluarga besarnya belum memiliki cucu laki-laki sebagai penerus fam/marga Thenu;

Menimbang, bahwa saksi Frilis Tentua ibu kandung Markus Tentua sekaligus ibu mertua Melgiana Emil Thenu, saksi Sally Tentua adik kandung Markus Tentua sekaligus adik ipar Melgiana Emil Thenu dipersidangan pada pokoknya tidak keberatan fam/marga Tentua pada anak Don Verllo diganti dengan fam/marga Thenu dan saudara-saudara dari Markus Tentua telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan jika anak Don Verllo Tentua beralih marga menjadi Don Verllo Thenu (vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa saksi Maria Magdalena Pattiapon ibu kandung Melgiana Emil Thenu sekaligus ibu mertua Markus Tentua dipersidangan pada pokoknya tidak keberatan dan mau menerima dengan suka cita marga anak ketiga para pemohon Don Verllo Tentua diganti dengan marga Thenu dan saudara-saudara Melgiana Emil Thenu tidak keberatan sebagaimana dalam surat pernyataan dalam bukti P.7;

Menimbang, bahwa perubahan fam/marga anak Don Verllo Tentua tidak dipermasalahkan oleh kedua keluarga para pemohon maka permohonan para pemohon sehubungan dengan pergantian nama Don Verllo Tentua menjadi nama

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Don Verllo Thenu, menurut Pengadilan Negeri Ambon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Don Verllo Tentua telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor 8171-LT-09092017-0025 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan permohonan pergantian nama anak para pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan Negeri Ambon memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mendaftarkan dan menerbitkan akte kelahiran yang baru atas nama Don Verllo Thenu, lahir di Ambon Tanggal 16 Mei 2017 kepada para pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka para pemohon dibebani membayar biaya perkara ditanggung renteng secara bersama yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon dikabulkan sebagian maka petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagian

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mendaftarkan dan menerbitkan akte kelahiran yang baru atas nama Don Verllo Thenu, lahir di Ambon Tanggal 16 Mei 2017 kepada para pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh **Andi Adha, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 151/Pdt.P/2020/PN.Amb Tanggal 3 Desember 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, **Maria Makmara, S.H.**, Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No.151/Pdt.P/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Maria Makmara, S.H.

Andi Adha, S.H.

Rincian Biaya :

| | | |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp110.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp220.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp6.000,00 |
| 6. | <u>Leges</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp396.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)